

ANALISIS BENTUK-BENTUK *CYBERBULLYING* YANG TERJADI PADA SELEBGRAM DALAM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM (STUDI KASUS SELEBGRAM BOWO ALPENLIEBE)

**Larasati Nadira Putri
Yani Osmawati**

ABSTRACT

Social media is a platform for disseminating information in a very significant ways, social media can engage the community into a new cultural pattern. Ease in playing the internet and social media made a lot of people use it, however, all this convenience is not always positive, many forms of crime that occur through social media are the result of people who abuse this technology advances, one of them is cyberbullying. Cyberbullying can be described as an intentional act by sending an electronic texts that contain mocking, disapproval or harassment through social media applications. Social media applications are believed to be one of the main causes of the rise of cyberbullying. This is caused by the ease of downloading an application, by only having an adequate internet network and gadget or smartphone. Instagram becomes one of the most widely used social media platforms, especially in Indonesia. Instagram's existence is also supported by Selebgram. Selebgram is a status that given to someone who is famous on social media, in this case Instagram, selebgram's popularity can not be seperated from how they present themselves through their Instagram account. However, behind all the fame and benefits they can be obtained as a selebgram, they must be mentally strong to face a variety of all kind of negative comments from other Instagram users that can be categorized as act of cyberbullying.

Keywords: *social media, cyberbullying, instagram, selebgram*

Informasi dan teknologi masa kini merupakan faktor yang amat dominan dalam lingkungan masyarakat hampir di seluruh dunia. Informasi dan teknologi adalah dua hal yang tak mungkin dipisahkan. Teknologi yang maju dapat menghasilkan informasi yang dapat menyebar secara cepat dan merata telah mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan salah satu *platform* penyebaran suatu informasi yang sangat signifikan, sedikit demi sedikit media sosial dapat mengikutsertakan masyarakat ke dalam suatu pola budaya yang baru dan dapat menentukan pola pikir serta budaya dan perilaku dalam masyarakat. Semua bentuk perubahan dalam struktur sosial itu sangat memengaruhi pola hidup individu karena media elektronik dapat mengarahkan khalayak ke arah perilaku propososial ataupun antisosial. Melalui media sosial yang mengalami banyak perkembangan setiap saat, informasi sangat mungkin menyebar dengan mudah di masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun dapat disebarluaskan dengan mudah dan cepat sehingga memengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.

Salah satu media sosial yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat adalah Instagram. Kemudahan dalam memainkan aplikasi ini membuat banyak orang

menggunakannya, menurut hasil survei yang dilakukan oleh *WeAreSocial.net* dan *Hootsuite* pada tahun 2018, Instagram menduduki peringkat ke-7 sebagai *platform* media sosial dengan jumlah pengguna paling banyak. Pengguna aktif Instagram terbesar berasal dari Amerika Serikat dengan jumlah sebanyak 110 juta, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-3 pengguna terbanyak Instagram dengan jumlah 55 juta, media sosial atau internet memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, namun, segala kemudahan tersebut jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan dalam menggunakannya akan berdampak buruk. Banyak kejahatan yang terjadi melalui media sosial, seperti, penyebaran berita palsu, pencemaran nama baik, pencurian identitas, penculikan dan yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* adalah istilah yang digunakan pada saat seorang anak atau remaja mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti dihina, diancam, dipermalukan, disiksa, atau menjadi target bulan-bulanan oleh anak atau remaja yang lain menggunakan teknologi Internet, salah satunya melalui media sosial (Sapty, 2012).

Eksistensi instagram juga di dukung dengan adanya Selebgram. Selebgram merupakan status yang diberikan kepada seseorang yang terkenal dalam media sosial Instagram. Seorang selebgram dapat meraup keuntungan jutaan bahkan miliaran rupiah hanya melalui *endorse*, *paid promote* dan lainnya. Namun, keberadaan selebgram juga memicu reaksi tersendiri dari warganet, banyak juga oknum-oknum yang tidak suka terhadap keberadaan para selebgram ini, cara mengungkapkan ketidaksukaan mereka bermacam-macam, hal ini dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*. *Cyberbullying* memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang melakukannya dengan cara mencela, memberi ancaman, membuat akun palsu maupun menyebarkan berita palsu tentang selebgram tersebut. Penelitian ini akan berfokus kepada kasus *cyberbullying* yang menimpa selebgram Prabowo Mondardo atau lebih dikenal dengan nama Bowo Alpenliebe, seorang remaja asal Bintaro yang kerap mendapatkan perlakuan *cyberbullying* dalam akun pribadinya.

Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, peneliti dapat menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dimaksud untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

Fenomena yang akan di bahas pada penelitian ini adalah fenomena tindak *cyberbullying* dalam media sosial instagram yang terjadi pada selebgram khususnya Bowo Alpenliebe, serta membahas bentuk-bentuk *cyberbullying* apa saja yang terjadi dalam kasus Bowo Alpenliebe.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode netnografi. Metode netnografi sering disebut juga *online ethnography* atau *virtual ethnography* yang dipopulerkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1997, netnografi adalah sebuah metode interpretatif yang secara spesifik meneliti perilaku konsumen dari berbagai budaya dan komunitas yang dihadirkan dalam dunia maya atau Internet (Kozinets, 2010). Netnografi dapat disimpulkan sebagai etnografi pada Internet yang merupakan metodologi penelitian kualitatif baru yang mengadaptasi teknik penelitian etnografi untuk meneliti berbagai budaya dan komunitas yang dikumpulkan melalui komunikasi-komunikasi dengan menggunakan media komputer. Netnografi juga merupakan sebuah metode untuk mempelajari *cybernetics space (cyberspace)* yang diinformasikan untuk mempelajari budaya dan masyarakat yang muncul di online, Netnografi merupakan satu-satunya metode yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebudayaan dan komunitas online. Objek kajian pada metode netnografi ini adalah Internet citizen atau yang biasa disingkat netizen dengan aktivitas dan kehidupan mereka di dunia maya. Keunggulan dari metode netnografi ini adalah kecepatan dalam mengumpulkan informasi, memakan biaya yang secara keseluruhan rendah dibandingkan dengan teknik lainnya dan dianggap lebih alami dan tidak instruksi. Kelemahannya terletak pada seberapa ahli seorang etnografer dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh dan identitas seseorang dalam dunia maya seringkali tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Tinjauan Terhadap Penggunaan Internet dan Cyberbullying Secara Global

Penggunaan Internet masa kini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Internet dianggap memudahkan segalanya, mulai dari berbelanja, berhubungan dengan kerabat jauh, membagikan dan mendapatkan informasi serta bersosialisasi, pemanfaatan internet tersebut mencakup berbagai macam bidang, seperti bidang ekonomi, layanan publik, bidang edukasi, gaya hidup, sosial-politik serta bidang kesehatan. Dimana masing - masing bidang memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda. Masyarakat perkotaan atau biasa disebut kaum urban sangat bergantung dengan internet untuk memudahkan segala hal yang mereka lakukan atau hanya hendak mencari hiburan. Setiap tahunnya, pengguna internet di seluruh dunia terus berkembang. Khususnya di Indonesia, pada tahun 2017 pengguna internet berkembang cukup pesat dimana Indonesia memiliki 143,26 juta pengguna aktif internet dari total populasi penduduk di Indonesia sebanyak 262 juta jiwa (APJII, 2017). Berdasarkan survei APJII (APJII, 2017) pemanfaatan internet di Indonesia terbesar berada pada sektor bidang gaya hidup. Dimana pemanfaatan internet pada bidang gaya hidup paling banyak berada pada penggunaan media sosial dengan presentase 87,13%. Hal ini juga didorong dengan lamanya waktu penggunaan media sosial oleh penggunanya di Indonesia.



Gambar 1. Grafik Pengguna Internet Berdasarkan Tempat Tinggal

Sumber: Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Setiap harinya seseorang menghabiskan waktu sekitar 3 jam untuk menggunakan internet. Lama waktu penggunaan media sosial di Indonesia mungkin terlihat tidak begitu lama, namun dengan waktu penggunaan media sosial selama 3 jam 23 menit, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan waktu penggunaan media sosial terlama di hampir seluruh dunia.

Internet memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun ada juga sisi negatif dari internet, beberapa kasus yang sering terjadi melalui internet adalah penipuan online, pembuatan akun palsu dan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk kekerasan, penindasan, penginaan, ancaman yang dilakukan melalui pesan teks maupun media online atau media sosial, dimana tujuan dari *cyberbullying* tersebut adalah untuk menyerang psikologis korban (Kowalski, dkk. 2008). Menurut Kowalski dan Limber (2007) (dalam Akbar dan Prahastiwi, 2015), ada tiga hal yang membedakan *bullying* konvensional dengan *cyberbullying*. Pertama, *bullying* konvensional merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, namun berbeda dengan *cyberbullying*. Pelaku menggunakan internet dan teknologi sebagai media, sehingga pelaku tidak harus bertatap muka dengan korbannya dan pelaku juga tidak dapat melihat reaksi emosi korban. Kedua, dalam *cyberbullying*, pelaku tidak dapat menyerang secara fisik, namun lebih kepada psikis si korban. Terakhir, tidak seperti *bullying* konvensional, *cyberbullying* dapat muncul kapan saja dan secara cepat dapat menyebarkan berita buruk mengenai korbannya dengan bantuan teknologi internet. *Cyberbullying* terdiri dari dua individu yang terlibat, yaitu pelaku (*the bully*) dan korban (*the victim*). Pelaku adalah seseorang yang secara langsung melakukan serangan baik secara fisik, verbal ataupun psikologis kepada orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan kekuatan atau mendemonstrasikan pada orang lain di media online (Hernandika, 2012).

Fenomena Selebgram di Indonesia

Media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan internet yang sampai saat ini masih menjadi pemanfaatan internet terbanyak dalam bidang gaya hidup, dimana media sosial memberikan banyak kemudahan yang memberikan dampak positif bagi para penggunanya. Menurut Zarella (2010) pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri (Ika, 2013). Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat populer sekarang ini,

hampir semua orang memiliki akun Instagram-nya masing-masing bahkan satu orang dapat memiliki dua akun atau lebih hanya dengan bermodalkan alamat *e-mail* yang berbeda yang digunakan saat hendak membuat akun. Kemudahan dalam membuat akun atau mendaftar ke Instagram membuat siapa saja bisa melakukannya termasuk anak kecil sekalipun.

Instagram sendiri merupakan sebuah aplikasi media sosial untuk berbagi foto kehidupan sehari-hari dan membagikannya ke orang-orang. Instagram dapat diatur untuk dapat bersifat publik maupun privat. Penggagas dari aplikasi ini adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Nama Instagram sendiri berasal dari pengertian juga keseluruhan fungsi aplikasi tersebut. Kata “Insta” berasal dari istilah “instan”, seperti kamera polaroid yang pada zaman dahulu yang lebih dikenal dengan istilah “foto instan”. Kepopuleran instagram kian berkembang tiap harinya di kalangan pengguna internet khususnya remaja. Dari kepopuleran tersebut, orang-orang melihat peluang untuk menjadikan akun instagramnya sebagai sumber penghasilan dan menjadikannya suatu profesi, dengan bermodalkan halaman akun instagram yang menarik serta jumlah *followers* yang banyak, orang-orangpun menjadikan dirinya sebagai seorang selebgram.

Selebgram merupakan akronim dari dua kata, yaitu selebritas dan instagram. Selebritas berarti pesohor atau bisa disebut sebagai orang yang sangat terkenal, seorang selebgram dapat diartikan sebagai orang yang sangat terkenal di media sosial instagram. Selebgram adalah pengguna instagram yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Namun, selebgram di sini merujuk pada pengguna personal atau perorangan, bukan komunitas atau perusahaan. Selebgram sering juga disebut sebagai *influencer* karena pekerjaannya yang dapat mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti gaya hidup atau barang yang dipromosikannya. Selebgram yang pada awalnya hanya sekedar status yang melekat kepada akun-akun yang memiliki jumlah *followers* yang banyak, sekarang dijadikan mata pencaharian oleh beberapa orang. Karena memang nyatanya pada masa kini menjadi selebgram merupakan pekerjaan yang menggiurkan karena bayaran yang tinggi serta jam kerja yang fleksibel.

Bentuk *Cyberbullying* terhadap Bowo dalam Media Sosial Instagram

Cyberbullying terdiri dari 8 bentuk yang memiliki penjelasan dan karakteristik yang berbeda-beda namun tetap memberikan efek yang sama terhadap korbannya. Korban perlakuan *cyberbullying* cenderung bisa menjadi pribadi yang *introvert* dan tertutup di kehidupan nyata. Jarang sekali korban kasus *cyberbullying* mengadu atau melaporkan perlakuan yang diterimanya kepada orang lain. Bahkan tidak sedikit kasus *cyberbullying* yang berujung pada kematian. Orang yang tertutup akan cenderung lebih stress karena memendam perasaannya sendiri dan tidak kuat terhadap berbagai *bullying* yang ia terima sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya. Data yang diperoleh dari UNICEF pada tahun 2016 menjelaskan bahwa sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dengan rentang umur 13 sampai 15 tahun pernah menjadi korban *cyberbullying* (UNICEF, 2016). Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2006, angka *cyberbullying* yang terjadi di Indonesia mencapai angka 25 juta kasus di mulai dari kasus dengan skala ringan sampai dengan skala berat. Berdasarkan penelitian pada 210 responden, 91% responden asal Indonesia mengaku telah melihat kasus *cyberbullying*. Data menunjukkan bahwa *cyberbullying* paling sering terjadi melalui media sosial.

Ada 8 bentuk-bentuk *cyberbullying* menurut Kowalski yang terjadi pada umumnya (Kowalski, dkk. 2008), yaitu:

- 1) *Flaming* : yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya berupa kata-kata yang mengartikan amarah dan secara frontal. bentuk *Cyberbullying* ini berupa perang kata-kata di dunia internet dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan, hal seperti ini sering sekali terjadi di kolom komentar sebuah postingan.
- 2) *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan serta ancaman yang dikirimkan melalui sms, email, maupun pesan teks di media sosial yang dilakukan secara terus menerus.
- 3) *Denigration* (memfitnah): yaitu proses untuk menunjukkan keburukan seseorang di media online dengan tujuan untuk mencemarkan reputasi dan nama seseorang, selain itu *denigration* juga dilakukan dengan cara menuliskan posting-an atau komentar hinaan yang bersifat bohong, gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak reputasi. Beberapa kasus bahkan membuat laman khusus di media sosial untuk mempermalukan seseorang.
- 4) *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik kepada korban, bisa juga berupa meretas akun media sosial seseorang, melakukan unggahan sebagai orang tertentu, atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat oknum tersebut malu dan dilecehkan.
- 5) *Outing* (membongkar): menyebarkan rahasia milik orang lain, seperti fotofoto pribadi milik orang lain, dan sebagainya
- 6) *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut yang kemudian di sebar (Outing)
- 7) *Exclusion* (diasingkan) : dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online tanpa suatu alasan
- 8) *Cyberstalking* : mengganggu dan menguntit seseorang di media online secara intens sehingga menimbulkan rasa ketakutan yang besar pada orang tersebut.

Dalam penelitian ini, hanya akan dibahas 4 bentuk *cyberbullying* yang terjadi kepada Bowo Alpenliebe dalam media sosial Instagram, yaitu: *flaming*, *harassment*, *denigration* dan *impersonation*. Meskipun Bowo Alpenliebe awalnya terkenal melalui aplikasi Tik Tok, di Instagram dirinya tidak kalah tenar karena banyaknya orang-orang yang menunggah ulang video dan fotonya di Instagram, bahkan banyak akun-akun palsu yang mengaku bahwa dirinya adalah akun resmi dari Bowo. Pada tahun 2018 lalu saat kasus Bowo sedang hangat-hangatnya, hampir setiap hari nama, gambar dan video Bowo muncul di pencarian teratas Instagram karena banyak orang yang penasaran dengan sosoknya yang tiba-tiba viral.

Flaming


Flaming merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi dalam sosial media, khususnya Instagram. Seringkali dalam berselancar di dunia maya pengguna atau orang yang bermain internet tersebut tidak memperdulikan bahasa yang digunakannya saat hendak berkomentar atau mengunggah sesuatu karena tidak peduli terhadap efek dari hal yang ia lakukan apakah dapat

menyinggung orang lain atau tidak. *Flaming* diartikan sebagai tindakan mengutarakan kata-kata yang bernada atau mengandung bahasa yang kasar dan vulgar serta mengarah pada amarah, kebencian, mengancam dan merendahkan atau mengejek secara frontal. Bentuk *cyberbullying* ini sering kali ditemukan dalam kolom komentar yang tersedia di sebuah posting-an Instagram ada yang berkomentar dengan kata-kata kasar yang mengejek atau mencela seseorang. Selain itu *flaming* juga dapat digambarkan sebagai bentuk *cyberbullying* yang memicu orang lain untuk melakukan *bullying* juga terhadap orang tersebut.



Gambar 2. Contoh Cyberbullying dengan Bentuk Flaming

Sumber: Akun Instagram Bowo Alpenliebe



Gambar 3. Contoh Cyberbullying dengan Bentuk Flaming

Sumber: Akun Instagram Bowo Alpenliebe

Harassment

Harassment merupakan salah satu bentuk *cyberbullying* yang paling dapat merusak atau mengganggu psikis seseorang atau korban karena bentuk *cyberbullying* ini merupakan suatu gangguan yang bermuatan ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban dan dilakukannya secara terus menerus. Ancaman ini dapat dilakukan melalui media apapun, termasuk dalam kolom komentar instagram dan *direct message* yang merupakan fitur kirim pesan secara pribadi dalam Instagram. Berbeda dengan *flaming* yang seringkali dilakukan di ruang publik atau dapat dilihat orang banyak, *harassment* bersifat lebih personal karena ditujukan secara langsung dari pelaku yang memang berniat menjatuhkan mental dan melakukan *cyberbullying* terhadap si korban. Dalam kasus Bowo ia kerap mendapatkan ancaman yang disertai dengan kata-kata kasar, contohnya dalam gambar dibawah Bowo mendapatkan ancaman yang terdapat di kolom komentar salah satu


unggahnya yang bertuliskan “ku potong lidah kau”. Meskipun mungkin hal tersebut tidak benar-benar akan dilakukan tapi dapat dikategorikan sebagai ancaman di media sosial.



Gambar 4. Contoh *Cyberbullying* dengan Bentuk *Harassment*
Sumber: Akun Instagram Bowo Alpenliebe

Denigration

Bentuk *cyberbullying* ini merupakan bentuk pencemaran terhadap *image* atau citra seseorang, dalam kasus ini seorang selebgram. *Denigration* merupakan bentuk *cyberbullying* yang menunjukkan keburukan seseorang di media sosial dengan tujuan untuk mencemarkan reputasi dan nama seseorang, cara yang dilakukan dapat bermacam-macam, seperti menyebarkan berita bohong atau gosip dan rumor yang tidak benar tentang seseorang yang nantinya dapat merugikan orang tersebut. *Denigration* juga dapat dilakukan dengan cara membuat akun palsu yang dibuat khusus untuk mencela orang lain. Akun tersebut hanya mengunggah foto atau video yang mengandung celaan terhadap orang tersebut dan membuat *caption* yang senada. Pada kasus Bowo, ditemukan akun palsu bernama “bowoo_alpenliebe_burik” yang foto-foto pada halaman akunnya berisikan foto Bowo yang sudah diubah dengan *caption* yang bernada kasar dan mencela Bowo dan terang-terangan menyatakan bahwa akunnya didedikasikan untuk melakukan *cyberbullying* terhadap Bowo.




Gambar 5. Contoh *Cyberbullying* dengan Bentuk *Denigration*

Sumber: Akun Instagram Bowo Alpenliebe

Impersonation

Bentuk *cyberbullying* menurut Kowalski yang berikutnya adalah *impersonation* atau berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik kepada korban, bisa juga berupa meretas akun media sosial seseorang, melakukan *posting* sebagai orang tertentu, atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat oknum tersebut malu dan dilecehkan. Sedikit mirip dengan bentuk *Denigration* yang juga digambarkan dengan bentuk akun lain yang mengatasnamakan Bowo, namun, dalam *impersonation* digambarkan akun-akun yang mengatas namakan Bowo bukan dengan tujuan menghina melainkan hanya membuat akun palsu bernamakan Bowo tanpa tujuan lainnya. Di instagram dapat ditemukan banyak akun palsu yang menggunakan nama Bowo, namun dalam akun tersebut tidak ditemukan bentuk hinaan atau celaannya karena akun tersebut hanya berpura-pura sebagai Bowo dan tidak menjelaskan bahwa akun tersebut hanyalah buatan *fans*. Jadi jika ada orang-orang yang mencari akun instagram Bowo dapat tertipu dengan keberadaan akun tersebut. Namun, setelah ditelusuri lagi, akun-akun palsu yang mengaku sebagai Bowo ini akhirnya menjadi wadah untuk orang-orang yang hendak melakukan *bullying* terhadap Bowo. Dalam beberapa unggahan salah satu akun palsu Bowo yang bernama “Bowo_Alpenliebe” ditemukan komentar-komentar kasar seperti “Babi” dan “Anjing” yang menggambarkan binatang, selain itu ditemukan juga komentar yang mengatakan bahwa Bowo adalah orang yang sombong tanpa meneliti bahwa pernyataan tersebut adalah benar atau berita palsu yang dapat disebut juga sebagai *hoax*. Namun, dari pihak pengelola akun tersebut tidak ada tindakan apapun seperti membela atau menghapus komen-komen tersebut.



Gambar 6. Contoh Cyberbullying dengan Bentuk Impersonation
Sumber: Akun Instagram Bowo Alpenliebe

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi memang sangat memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Internet sudah menjadi kebutuhan golongan primer bagi beberapa orang yang sudah bergantung dengan keberadaannya. Media sosial yang merupakan bagian dari internet juga menjadi pemuas kebutuhan manusia dalam berinteraksi dan mendapatkan informasi. Namun, segala kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan zaman ini seringkali disalahgunakan oleh beberapa oknum. Banyak bentuk kejahatan yang terjadi melalui media sosial akibat dari orang-orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini, beberapa kejahatan yang terjadi adalah, penipuan *online*, penyebaran berita palsu atau *hoax*, penculikan, pemerkosaan, pencurian identitas dan *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindak pelecehan, penghinaan atau ejekan dengan cara mengirim teks atau pesan kepada korban secara sengaja.

Salah satu *platform* media sosial yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah *instagram*. Popularitas *instagram* sangat meningkat dengan adanya *selebgram* atau selebriti *instagram*. *Selebgram* merupakan idola bagi para *followers*-nya, mulai dari cara mereka berpakaian, cara berdandan, produk-produk yang digunakan hingga tempat yang dikunjungi oleh para *selebgram* menjadi sebuah acuan bagi para *followers*-nya. Seringkali *selebgram* dituntut untuk menjadi contoh figur yang baik dan positif bagi para penggemarnya. Namun, jika ada *selebgram* yang tidak menunjukkan citra yang baik dalam akunnya, harus menyiapkan mental untuk dihujat oleh *netizen* atau *internet citizen*, sebutan bagi para pengguna internet.

Salah satu *selebgram* yang merasakan *cyberbullying* para *netizen* adalah Prabowo Mondardo atau yang lebih Bowo Alpenliebe, seorang remaja SMP asal Bintaro yang terkenal karena videonya yang viral. Menggunakan media sosial memang seharusnya diikuti dengan kebijakan dan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat dan pemikirannya, karena jika tidak didukung dengan hal tersebut penggunaan media sosial yang tujuannya untuk kebaikan akan disalahgunakan dan mengakibatkan masalah yang lebih rumit serta dapat menyinggung seseorang. Menggunakan media sosial dan berinternet memang dibutuhkan kedewasaan dalam menentukan mana yang baik dan buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak berarti harus orang dewasa namun setidaknya memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Selain kontrol dari diri sendiri, penerapan hukum pada tindak *cyberbullying* tentu akan berdampak pada tingkat terjadinya kasus tersebut. Meskipun *cyberbullying* belum mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti *cyber crime* yang lainnya, namun tingkat kasus *cyberbullying* mulai mengkhawatirkan. Oleh karena itu, keberadaan peraturan hukum yang jelas tentang *cyberbullying* sangat penting, sehingga orang-orang akan lebih sadar dan peduli serta akan ada rasa khawatir tersendiri jika tidak menjaga perilaku dan etikanya dalam bermedia sosial.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A., dan Utari P. (2015). Cyberbullying pada Media Online (Studi Analisis Isi tentang Cyberbullying pada Remaja di Facebook). *Jurnal Komunikasi Massa*, 1, pp. 1-20.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). *Survey Internet APJII 2017*.
- Hernandika, J. (2012). *Pengertian Bullying*, (Online) dalam <http://disan99.blogspot.com/2012/03/pengertian-bullying.html>. (diakses pada 15 Januari 2019)
- Kemp, S. (30 Januari 2018). *Digital in 2018: World's Internet Users Pass the 4 Billion Mark*. Artikel diperoleh melalui <https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018/>
- Kowalski, Robin M, Dkk. (2008). *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*. Blackwell Publishing.
- Kozinets, R. V. 2010. *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. London: SAGE
- Sapty, Flourensia., R. (2012). *Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Setyani, N. I. (2013). Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi bagi komunitas (Studi deskriptif kualitatif penggunaan media sosial Twitter, Facebook, dan Blog sebagai sarana komunikasi bagi komunitas akademi berbagi Surakarta). Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Harususilo, E. Y. (8 Oktober 2018). *COMIC 2018 Melawan Perundungan Siber*. Artikel dikutip dari <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/08/10570981/comic-2018-melawan-perundungan-siber>